

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditujukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk didalamnya masyarakat difabel/berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang masih memerlukan banyak perhatian baik oleh negara atau sesama warga negara Indonesia. Umumnya penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang rentan dan termarginalkan di tengah masyarakat.¹ Padahal konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia beberapa diantaranya berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29 ayat 2), Pasal 30 ayat 1), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan pemenuhan hak tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 54.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan

¹ Muhammad Joni. *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014, hlm.54

terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal, dan juga dijamin dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri.

Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, hak konstitusional

penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan, penghormatan, kemajuan dan kemandirian, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Salah satu kebijakan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian, meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

Salah satu kajian dalam penulisan hukum ini adalah pelayanan terhadap disabilitas oleh Satlantas Polres Jember dalam pengurusan SIM D. Berkendara menggunakan sepeda motor merupakan hak semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, pihak kepolisian saat ini tengah mempromosikan lagi pembuatan surat izin mengemudi (SIM) D

khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas. Mengutip laman resmi NTMC Polri, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 80 tentang bentuk dan penggolongan SIM, penyandang disabilitas diperbolehkan mengendarai sepeda motor khusus di jalan raya asalkan mengantongi SIM D.²

Syarat dasar untuk mendapatkan SIM D sama seperti SIM A dan C. Pemohon harus berusia lebih dari 17 tahun, memenuhi syarat administratif, kesehatan, serta lulus uji teori serta praktik, serta memiliki penglihatan dan pendengaran normal. Meskipun hampir sama dengan pembuatan SIM A atau C, alat uji praktek untuk SIM D berbeda dengan SIM C, yaitu berupa kendaraan khusus sepeda motor beroda tiga. Namun, untuk lokasi pengujian SIM D ini dilakukan di tempat yang sama dengan SIM A dan C. Untuk biayanya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, tarif baru pembuatan SIM D lebih murah ketimbang golongan SIM lainnya. Biaya penerbitan SIM D sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk perpanjangan dikenai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Peruntukan SIM D untuk penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi. Lain dengan SIM A dan C yang berbeda peruntukan sesuai jenis kendaraannya, SIM D khusus teman-teman Disabilitas dapat dipergunakan baik untuk sepeda motor maupun mobil. Adapun sejumlah persyaratan yang harus

² <http://www.satlantaspolresketapang.com/artikel/133/bagaimana-pembuatan-sim-untuk-kaum-difabel--penyandang-disabilitas->, diakses pada tanggal 5 Mei 2020

dipenuhi dalam mengurus pembuata SIM D, diantaranya penyandang disabilitas harus memiliki sertifikat kesehatan dari dokter. Bagi disabilitas tuli, harus menggunakan alat bantu dengar. Sedangkan, untuk disabilitas daksa, mereka harus membawa motor yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan penyandang disabilitas Daksa. Menjadi permasalahan menarik karena tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur bagaimana prosedural pelayanan pengurusan SIM bagi disabilitas, sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah pelayanan SIM D oleh Satlantas Polres Jember bagi penyandang disabilitas dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : ***“Kajian Yuridis Terhadap Pelayanan Disabilitas Oleh Satlantas Polres Jember”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan peranan Satlantas Polres Jember dalam memberikan pelayanan pengurusan SIM D kepada penyandang disabilitas ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas oleh Satlantas Polres Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan peranan Satlantas Polres Jember dalam memberikan pelayanan pengurusan SIM D kepada penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Satlantas Polres Jember pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan pelayanan Satlantas Polres Jember bagi penyandang disabilitas.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan dalam rangka hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Satlantas Polres Jember bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam pengurusan pembuatan dan perpanjangan SIM D bagi disabilitas.

1.5. Metodologi Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan

memahami lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³ Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.⁴ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab permasalahan terkait peranan Satlantas Polres Jember dalam memberikan pelayanan pengurusan SIM D kepada penyandang disabilitas.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.18

⁴ *Ibid*, hlm.137

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder adalah Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

⁵ *Ibid*, hlm.194

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* ;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- h) Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- i) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Bahan Hukum diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan bahan hukum, antara lain melalui :

1. Sumber data primer, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait pokok permasalahan yang akan diteliti.
2. Sumber data sekunder dikumpulkan dengan melakukan inventarisasi hukum melalui peraturan perundangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain itu sumber data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mempelajari sumber-sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.

1.5.5 Analisa Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Analisa data secara Deskriptif Kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan membahas hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan penelitian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶



⁶ *Ibid*, hlm.171